



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jln. Dr. Soedjono Lingkar Selatan Mataram Nusa Tenggara Barat

Telp : (0370)6177418 Fax : (0370)6177413

Email : bnnpntb@gmail.com

LEMBAR DISPOSISI

Nomor Agenda	: 171	Tingkat Keamanan	: SR / R / B
Tanggal Penerimaan	: 2020-05-22	Tgl Penyelesaian	:
Tanggal dan Nomor surat	: b/928/III/KA/PR.01/2020/BNN		
Dari	: BNN RI		
Ringkasan Isi	: Pengoptimalan pelaksanaan pemberantasan		
Lampiran	: -		
Disposisi	Diteruskan kepada	Paraf	
<p><i>Kelembagaan & diinformasikan</i></p> <p><i>kegiatan pertama setelah berakhir</i></p> <p><i>kegiatan penerbitan & koordinasi ke BNN</i></p> <p><i>Binnob NTR</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kabag Umum <ul style="list-style-type: none"> a. Kasubag Admin b. Kasubag Perencanaan c. Kasubag Sarpas d. Bendahara • Kabid P2M <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Pencegahan b. Kasi Dayamas • Kabid Rehabilitas <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi PLR b. Kasi Pasca Rehab • Kabid Pemberantasan <ul style="list-style-type: none"> a. Kasi Intelijen b. Kasi Penyidikan c. Kasi Wastati 		

12/15



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA

Jalan MT. Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur 13630
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871592, 80871593
E-mail : info@bnn.go.id Website : www.bnn.go.id

Nomor : B/ 928 /III/KA/PR.01.01/2020/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pengoptimalan Pelaksanaan Pemberantasan
di Wilayah

Jakarta, 23 Maret 2020

Kepada :

Yth. **Para Kepala BNN Provinsi**

di -

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Pengarahan Kepala BNN RI pada Rapim hari Senin tanggal 16 Maret 2020.
 - d. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Badan Narkotika Nasional Nomor B/67/V/2019 dan Nomor NK/62/V/KA/HK/2019/BNN tanggal 24 Mei 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberantasan peredaran gelap narkoba, maka diminta kepada para Kepala BNNP untuk berkordinasi dengan Kapolda guna memperoleh BKO anggota Brimob sebanyak 1 regu.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, agar Kepala BNNP menindaklanjuti dengan melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mengatur waktu BKO tugas dan estimasi biaya, sedangkan Nota Kesepakatan (MoU) sudah dilaksanakan di tingkat pusat (BNN RI). Terkait dengan pembiayaan kegiatan tersebut untuk tahun 2020 dapat dengan melakukan optimalisasi anggaran masing-masing, dan untuk tahun 2021 dapat mengajukan kebutuhan.
4. Demikian untuk dilaksanakan.

Kepala Badan Narkotika Nasional



Drs. Heru Winarko, S.H.

Tembusan :
Inspektur Utama BNN.